



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TENTANG
DUKUNGAN PEMBINAAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA
BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

NOMOR : W10.PAS.PAS.6-01.07.03- 1422

NOMOR : 501/HK.01.11

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-Agustus-2023) bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PUTU ARYUNI DAMAYANTI, A.Md.I.P., S.E., M.Si.** : Plt Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **MUNJIRIN, S.Sos., M.Si.** : Walikota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jl. Prapanca Raya No. 9, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta bertindak untuk dan atas nama Jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Atas dasar hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam peradilan pidana anak di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kemandirian dan kepribadian antara Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja serta upaya peningkatan kehidupan ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **Para Pihak**.

Pasal 2
OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan kerja sama di bidang Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian bagi Klien di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (2) Dukungan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian disediakan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (3) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan.
- (4) Dukungan dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, hukum, kemandirian, dan kepribadian kepada Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan.

Pasal 4
ASAS

Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - b. Menyediakan Sumber Daya Manusia (Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan) sebagai peserta bimbingan kemandirian dan kepribadian;
 - c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memfasilitasi dukungan penyelenggaraan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK I** sesuai tugas dan tanggung jawab serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **14 Agustus Tahun 2025**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepakatan ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Nota Kesepakatan ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena akibat *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Adendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Adendum* Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. PIHAK KESATU :

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7271256

Faksmili : 021-7271256

b. PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Alamat : Jl. Prapanca Raya No.9, RW.1, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170

Telepon : (021) 72789162

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

a. **PIHAK KESATU :****BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN**

Alamat : Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan
 Telepon : 021- 7271256
 Faksimili : 021- 7271256

b. **PIHAK KEDUA :****PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Alamat : Jl. Prapanca Raya No.9, RW.1, Petogogan, Kecamatan
 Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta 12170
 Telepon : 021- 72789159
 Faksimili : 021- 72789159

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 15**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Putu Aryuni Damayanti

PUTU ARYUNI DAMAYANTI, A,Md.I.P.,S.E.,M.Si
 NIP. 196706072007012001

PIHAK KEDUA,



Munjirin

MUNJIRIN, S.Sos.,M.Si
 NIP. 197108011994031002